

KOMPETENSI ABSOLUTE TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

Zainab Ompu¹, Tiara Susilo Putri², M. Dioluvans Virnanda³, Aditya Dellis Tianto⁴

¹Dosen Pembimbing Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

^{2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

*Corresponding Author:
Email: zainab@ubl.ac.id

Abstract.

Narcotics Abuse is still a problem that continues to be a concern in national lines, especially Indonesia, Narcotics Abuse causes negative impacts on physical, mental health, emotions, and attitudes in society. Not only concerning the general public, but also the threat of narcotics has also affected members of the police. Narcotics are a substance or type of drug that is sourced or obtained from plant or non-plant materials. These narcotics can be synthetic or semi-synthetic. reduce causing a sense of dependence, which is differentiated into groups as attached in the law.

Keywords: *Narcotics, Police, Crime*

1. PENDAHULUAN

Tindakan terhadap pelaku pidana yang menyalahgunakan penggunaan narkoba telah diatur dalam UU yaitu UU No. 35 tahun 2009, dalam UU ini dijelaskan bahwa zat narkoba merupakan suatu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa (Renggong, 2019). Narkoba mempunyai sisi negatif dan positif jika narkoba digunakan dengan petunjuk atau resep dokter yang telah ditentukan narkoba dapat dijadikan sebagai obat, tetapi ada banyak kasus dimana narkoba ini sering di salah gunakan oleh masyarakat Indonesia bahkan seorang anggota kepolisian ikut menyalahgunakan narkoba tersebut. Narkoba menyebabkan seseorang bisa menjadi kecanduan dan dapat menyebabkan seseorang meninggal dengan tidak wajar.

Penyalahgunaan narkoba sendiri bagi masyarakat umum sudah dipandang seperti kejahatan, dimana seseorang yang sudah kecanduan bisa melakukan hal apa saja untuk bisa memakai narkoba dan tidak sedikit dari mereka yang pecandu dapat merugikan orang lain atau orang sekitar, karena hal tersebut narkoba sudah menjadi

masalah dan musuh besar bagi Indonesia karena peredaran yang begitu cepat sehingga menjadi kekhawatiran masyarakat. Adanya tindak pidana dapat berbagaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena dapat membuat generasi-generasi Indonesia semakin buruk dengan banyak nya pecandu-pecaudu yang tidak kenal batasan usia, pekerjaan, ras, dan agama. Anggota kepolisian yang seharusnya menjadi contoh untuk negara sebagai yang menjalankan hukum untuk menyelesaikan kasus pidana khususnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi tersebut disalah gunakan oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum (Silalahi, 2020).

II. METODE

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian secara turun langsung kelapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu: Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika merupakan suatu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman, narkotika ini bisa berupa atau berbrntuk sintesis ataupun semi sintesis yang dapat berakibat terhadap rasa sadar yang semakin menurun, kehilangan rasa nyeri pada tubuh, dan juga mampu untuk mengakibatkan rasa ketergantungan. Tindak pidana narkotika saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dimana masyarakat menganggap bahwa narkotika adalah sebuah kejahatan. Narkotika beredar dengan cepat dan pesat dimana penyalahgunaan narkotika tidak hanya disalahgunakan oleh masyarakat sipil tetapi di salahgunakan oleh Anggota kepolisian yang bertugas sebagai penegak hukum. Seperti yang dijelaskan di pasal 114 ayat (1) : Semua orang tidak memiliki untuk melakukan perlawanan terhadap pihak hukum, yaitu dalam melakukan transaksi jual beli, memperoleh menjadi bagian dari proses transaksi dalam melakukan transaksi jual beli, melakukan penukaran barang, maka akan dilakukan tindakan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). menyediakan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 dijelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum.

Tetapi tidak jarang anggota kepolisian ini melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dapat membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya mengapa seseorang penegak hukum yang mengerti hukum tetapi malah menyalahgunakan hal yang sudah ada dan diatur dalam hukum seperti penjelasan dari seorang hakim yang sudah kami wawancarai di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yaitu Hakim Uni Latriani S.H,M.H: Kegiatan pidana yang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak polisi dilaksanakan dibawah peradilan umum atau disidangkan di pengadilan Negeri atau sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang tentang kepolisian, Pihak polisi yang terkait tindak pidana masuk kedalam peradilan umum atau di adili di dalam pengadilan Negeri sama seperti masyarakat umum masuk kedalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba.

Jika anggota kepolisian tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan sudah diputus perkaranya maka hal tersebut dianggap sah dan tidak bisa diragukan lagi, seseorang yang sudah diputus perkaranya atau Anggota kepolisian yang diputus perkaranya tidak bisa diadili di 2 pengadilan yang berbeda karena memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang sedang dibahas bahwa anggota kepolisian dibawah kewenangan peradilan umum dan tidak bisa diadili di peradilan manapun, jika sudah anggota kepolisian diputus dan sudah ditetapkan bersalah maka proses penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian tidak memiliki perbedaan dengan masyarakat sipil dan akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan undang-undang yang sudah diberlakukan. Sebagai upaya dalam menindak lanjuti pemberian sanksi pidana terhadap pihak polisi yang menggunakan narkoba berlaku undang undang nomor 35 tahun 2009 terkait dengan narkoba. Pada ketentuan ini tidak hanya diberlakukan terhadap pihak polisi saja namun juga berlaku terhadap masyarakat yang memiliki bukti menggunakan narkoba.

Pihak polisi yang menggunakan narkoba juga akan diberlakukan sanksi administratif yaitu sanksi yang diberikan langsung oleh pihak Instansi yang berhubungan. Oknum atau pihak polisi yang menyalah gunakan ataupun menggunakan narkoba maka dapat dimaknai Bahwa polisi tersebut sudah melanggar berbagai aturan dan juga kode etik, hal ini dikarenakan polisi seharusnya menerapkan aturan yang berlaku dan juga menjaga martabat serta reputasi anggota kepolisian. Apabila pihak polisi terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode Etik dan juga aturan disiplin maka akan diberikan hukuman dan juga sanksi. Pihak polis yang menggunakan narkoba juga akan diproses secara hukum pidana meskipun polisi tersebut telah menjalani proses hukum dalam sanksi disiplin. Apabila pihak polisi sudah dapat dibuktikan menggunakan narkoba maka ia akan diberhentikan secara tidak terhormat (Sasangka, 2003).

Proses penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan hukum terkait dengan pikiran dari badan pembuat undang-undang yang berdasarkan dan di rumuskan dalam suatu peraturan hukum yang kemudian di implementasikan secara nyata. Terdapat beberapa uraian mengenai penegakan hukum yang dilakukan terhadap polisi yang melakukan tindakan pidana narkotika yaitu (Widodo, 2018):

1. Tahap penyelidikan
Pada kegiatan penyelidikan ini anggota kepolisian yang diduga melakukan tindakan pidana menggunakan narkotika bisa di Tindak lanjuti kemudian akan disampaikan kepada pemimpin Provos masing-masing untuk diselidiki. Jika terdapat bukti kuat yang menyatakan bahwa polisi tersebut menggunakan narkotika, maka kasus ini akan diserahkan kepada pihak Paminas untuk diselidiki lebih lanjut. Apabila pihak peminat telah selesai melakukan penyelidikan dan bukti telah terkumpul maka akan diserahkan kembali kepada pihak Provos Kemudian akan ditindak lanjuti penyidikan terhadap pelanggaran kode Etik kepolisian.
2. Tahap Penyidikan
Bila telah masuk ke dalam proses ini maka pihak polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode Etik dan juga tindakan pidana menggunakan narkoba akan diselidiki di tempat kesatuannya. Hal ini bersesuaian dengan KUHAP.
3. Tahap Peradilan Umum
Pada kegiatan pemeriksaan di pengadilan maka terdakwa yang melakukan tindakan pidana menggunakan narkotika meskipun ia seorang anggota kepolisian ini akan diperlakukan sama dengan pelaku tindakan pidana lainnya dan disesuaikan KUHAP. Sehingga akan diperlakukan sama dimata hukum. Mak terdakwa juga akan mendapatkan kebebasan dalam hukumnya ataupun disediakan oleh hukum dari pihak negara.
4. Tahap Peradilan
Kode Etik Apabila tahap pengadilan telah dilakukan, maka selanjutnya ialah terdakwa dari pihak kepolisian ini adalah bentuk dari penegakan kode etik polisi. Pada penegakan ini maka pihak propam Polri yang berperan dalam hal ini.
5. Pemberhentian Tidak Hormat
Apabila oknum kepolisian yang menggunakan narkotika tersebut, maka akan dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat ataupun dilakukan pencopotan dari pihak polisi. Sehingga pihak polisi yang dicabut juga sudah seharusnya menjaga rahasia apabila ia telah dicabut dari kepolisian.

Kegiatan memberikan sanksi pidana terhadap pihak kepolisian yang menggunakan narkotika ini merupakan salah satu bentuk sanksi. Selain itu, dalam hukum sanksi pidana maka terdapat hukum pidana yang mempunyai pemahaman sebagai bentuk atau upaya penghukuman: Terdapat beberapa hal yang memberikan petunjuk bahwa pidana bisa memberikan beberapa harapan terkait dengan hal yang

menjadi bentuk perlindungan masyarakat dan juga sebagai bentuk rehabilitasi dan juga sebagai bentuk resosialisasi yang memiliki aspek psikologis yang berlaku terhadap pelaku. Terdapat 3 tujuan dari adanya tindak pidana, yaitu (Soekanto, 2005):

1. Akan menjadi sarana untuk memperbaiki dirinya
2. Sebagai bentuk untuk memberikan rasa jera kepada pihak yang melakukan tindakan pidana.
3. Menjadi bentuk ataupun sarana sebagai upaya penghentian bentuk-bentuk kejahatan yang berguna untuk tidak menjadikan ataupun melahirkan para penjahat yang baru atau lainnya seperti dari pihak kepolisian yang seharusnya berperan sebagai pihak penjagaan atau pihak yang seharusnya menaati aturan terhadap berbagai kejahatan lainnya.

Di Indonesia terdapat penaturan hukum mengenai kasus pidana yaitu terdapat dalam KUHP dan juga dalam pidana yang diatur diluar KUHP. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah tentu melanggar UU mengenai narkoba, hal ini dikarenakan akan menjadi salah satu kejahatan mengenai penggunaan narkoba yang akan memberikan dampak negated dan juga dapat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa narkoba kedalam pasal 114 ayat 1 bahwa akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun penjara. Dengan demikian, jika anggota kepolisian tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan sudah diputus perkaranya maka hal tersebut dianggap sah dan tidak bisa diragukan lagi, seseorang yang sudah diputus perkaranya atau Anggota kepolisian yang diputus perkaranya tidak bisa diadili di 2 pengadilan yang berbeda karena memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang sedang dibahas bahwa anggota kepolisian dibawah kewenangan peradilan umum dan tidak bisa diadili di peradilan manapun, jika sudah anggota kepolisian diputus dan sudah ditetapkan bersalah maka proses penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian tidak memiliki perbedaan dengan masyarakat sipil dan akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan undang-undang yang sudah diberlakukan.

REFERENSI

- Renggong, R. (2019). *Hukum pidana khusus*. Jakarta: Premadam media group.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psitropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi, D. (2020). *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Sumatera Utara: Enam Media.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Widodo, D. (2018). Penegakan Hukum terhadap anggota kpolisian yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Vol. 1, No. 1, *Jurnal Hukum Magnum Opus*.